

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan disebut dengan sarana kesehatan. Sesuai dengan definisi tersebut, sarana kesehatan meliputi apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), balai pengobatan, posyandu, praktek dokter, pabrik farmasi, laboratorium kesehatan, dan sebagainya. Dalam beberapa sarana kesehatan tersebut, dilaksanakan pekerjaan kefarmasian yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional.

Apotek sebagai sarana kesehatan yang menjalankan fungsi penting distribusi obat, alat-alat kesehatan dan kefarmasian lainnya kepada masyarakat dikelola oleh apoteker, yang dipercaya menjadi pemilik izin apotek sehingga bertanggung jawab penuh terhadap setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh apotek. Peran apoteker saat ini juga semakin berkembang dengan adanya standar pelayanan kefarmasian yang berdasarkan *pharmaceutical care* (Kepmenkes 1027/Menkes/Sk/IX/2004), sehingga bergeser orientasinya dari *drug oriented* menjadi *patient oriented*. Kegiatan pelayanan kefarmasian yang semula hanya berfokus pada pengelolaan obat sebagai komoditi menjadi pelayanan yang komprehensif yang juga meliputi pelayanan konseling kepada pasien yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Karena itu kemampuan dari segi teknis kefarmasian saja tidak cukup untuk memberikan pelayanan yang optimal,

sehingga perlu dilengkapi kemampuan manajerial, kepemimpinan dan berkomunikasi yang baik. Penguasaan manajerial meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja yang dilakukan untuk mengelola setiap sumber daya yang tersedia, sedangkan kemampuan berkomunikasi diperlukan dalam upaya memberikan pelayanan kefarmasian yang berorientasi pada kualitas hidup pasien.

Perkembangan profesi apoteker tidak hanya memerlukan peraturan dan undang-undang, tetapi juga membutuhkan apoteker yang bertanggung jawab mengaktualisasi diri dalam mengimplementasikan peraturan dan undang-undang tersebut sehingga profesi ini dapat terintegrasi dengan baik dalam sistem pelayanan kesehatan. Dengan demikian, keberhasilan dalam mencapai tujuan ini hanya bisa diperoleh apabila pasien dapat berinteraksi secara langsung dengan apoteker dan merasakan kontribusi yang diberikan. Berdasarkan hal inilah seorang calon apoteker perlu dibekali dengan berbagai keahlian dan wawasan yang diperlukan, serta melihat situasi lapangan secara objektif untuk dapat menjalankan profesi apoteker secara profesional sesuai dengan perannya berdasar kode etik yang telah ditetapkan.

## **1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)**

- a. Memberikan tambahan pengetahuan dan praktek kefarmasian kepada calon apoteker mengenai praktek pelayanan kefarmasian di apotek yang nantinya dapat digunakan dalam melaksanakan pengabdian profesi kefarmasian kepada pasien.
- b. Dapat memperoleh pengetahuan, pengalaman, keterampilan praktis tentang pengelolaan apotek
- c. Dapat mengetahui berbagai kegiatan di apotek tentang tata cara pengelolaan obat (pengadaan, penerimaan, penataan, penyimpanan,

pendistribusian, pencatatan dan pelaporan, pengelolaan sumber daya manusia; pelayanan resep dan non resep serta pelayanan KIE kepada pasien

- d. Memberikan kesempatan pada calon apoteker agar memahami peran seorang apoteker secara nyata di apotek juga memahami hak, kewajiban dan wewenang dari seorang apoteker.

### **1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)**

Para calon apoteker diharapkan menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam mengelola dan mengembangkan apotek, serta mempunyai kemampuan manajerial, kepemimpinan dan dapat berkomunikasi yang baik di apotek sebagai tempat pengabdianya